



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 100 Tahun 2019

TENTANG

**PENATAAN DAN PENEMPATAN RUANG KANTOR BAGI SEKRETARIAT
KABUPATEN, UNIT TEKNIS, RUMAH DINAS DAN MESS PEGAWAI
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut hasil rapat fasilitasi ruang kantor dan pemanfaatan mess pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa dalam rangka melakukan percepatan, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih efektif, efisien dan berorientasi kepada pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas perlu dilakukan Penataan dan Penentuan Tata ruang kantor dan Mess Pegawai bagi SKPD / UKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Pembangunan Bangunan Gedung Negara
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 64 Tahun 2008 tentang Standarisasi Ruang Pelayanan Publik
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2004 tentang Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN RUANG KANTOR BAGI SEKRETARIAT KABUPATEN, UNIT TEKNIS, RUMAH DINAS DAN MESS PEGAWAI DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.
- PERTAMA** : Penataan dan penempatan ruang kantor bagi Sekretariat Kabupaten, Unit Teknis, Rumah Dinas dan Mess Pegawai di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (terlampir).
- KEDUA** Menutup seluruh kantor SKPD / UKPD yang ada di luar wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan melaksanakan Tugas dan Fungsi SKPD / UKPD di Kantor Pulau Pramuka dan Pulau Karya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- KETIGA : Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi sepenuhnya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEEMPAT : Para SKPD / UKPD diminta untuk menyediakan dan meningkatkan Fasilitas pendukung pelaksanaan Tugas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 73 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *A.*




HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Ka. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Kabupaten Adm. Kep. Seribu

Lampiran Surat Keputusan : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 Nomor :
 Tanggal :

GEDUNG KANTOR KABUPATEN LT. 1



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
 KEPULAUAN SERIBU


Husein Murad
 HUSEIN MURAD

NIP 196007271981031007

Lampiran Surat Keputusan : Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Nomor :
Tanggal :

GEDUNG KANTOR KABUPATEN LT. 2



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU


HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

Lampiran Surat Keputusan : Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Nomor :

Tanggal :

**GEDUNG KANTOR DINAS TEKNIS
PULAU KARYA LT.1**



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

HUSEIN MURAD


NIP 196007271981031007

Lampiran Surat Keputusan : Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Nomor :

Tanggal :

**GEDUNG KANTOR DINAS TEKNIS
PULAU KARYA LT. 2**



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

HUSEIN MURAD


NIP 196007271981031007

Lampiran Surat Keputusan : Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Nomor :

Tanggal :

**GEDUNG KANTOR INSPEKTORAT PEMBANTU
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

HUSEIN MURAD

NIP 196007271981031007

Lampiran Surat Keputusan : Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Nomor :
Tanggal :

RUMAH DINAS PIMPINAN
KABUPATEN ADM.
KEPULAUAN SERIBU

RUMAH ASISTEN PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT

RUMAH ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN

RUMAH DINAS BUPATI

RUMAH DINAS WAKIL BUPATI

RUMAH DINAS SEKRETARIS KABUPATEN

RUMAH DINAS IRBANKAB
RUMAH DINAS KANPEMKAB

J
A
L
A
R
A
N
M
A
L
H
I
N
D
I
K
N
U
A
S
A
N

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU



HUSEIN MURAD

NIP 196007271981031007

Lampiran Surat Keputusan : Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Nomor :

Tanggal :

MESS RUMAH DINAS GURU

LANTAI 1

1
Kepala Sekolah
SMPN 133

2
Guru SMAN 69

3
Guru SMPN 241 &
Guru MTS

4
Guru SMPN 133

9
Guru SMAN 69 &
Guru SMPN 133

LANTAI 2

10
Guru SMAN 69

11
Guru SMAN 69

12
Guru SMAN 69

LANTAI 1

5
Guru SMPN 133

6
Satpel Perpustakaan
& Arslp

7
Guru SMPN 133

8
Sudin Cipta
Karya, Tata Ruang
dan Pertanahan

13
Guru SMAN 69

LANTAI 2

14
Guru SMAN 69

15
Suku Badan
Pengelolaan Aset
Daerah

16
Sudin Perumahan &
Kawasan
Pemukiman

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU



HUSEIN MURAD






NIP. 196007271981031007

Lampiran Surat Keputusan : Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Nomor :

Tanggal :

**RUMAH DINAS WISMA
BARONANG PULAU
KARYA**



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU



HUSEIN MURAD

NIP 196007271981031007

Lampiran Surat Keputusan : Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Nomor :
Tanggal :

K M A M N A D R I	14	13	12	11	11	10	3. Satpol PP	2. UP. PTSP	1. UP. Pajak Daerah	RUMAH DINAS WISMA BAHARI PULAU KARYA	TAMAN	LOBBY UTAMA WISMA BAHARI	9	8	7	6	4. Sudin Komunikasi Informatika & Statistik	5. Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil	17	16	15	KAMAR MANDI	GUDANG	18

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

Husein Murad
HUSEIN MURAD

NIP 196007271981031007

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU
1. Dikerjakan oleh	: Kasubbag Tatalaksanaan & Pely Publik	5. Diterima di Penerimaan Surat	:
2. Diperiksa oleh	: Kabag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	6. Dinomori oleh	:
3. Diedarkan oleh	: Staf Bag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	7. Diketik oleh	: Staf Bag. HTL
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/CTU Pengonsep		8. Dita'lik oleh	: Kasubag. TU <i>A</i>
		9. Diterima oleh Pengirim Surat	:
		10. Dikirim oleh	: Caraka
		11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh	:

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

Surat Keputusan

Nomor : 100 Tahun 2019
 Sifat :
 Lampiran :

Tanggal, 28 Januari 2019

W

Pemaraf serta :

- 1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian *K*
- 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra *K*
- 3. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu *L*
- 4. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu *R*
- 5. Pih. Kabag Umum dan Protokol *A.*

Ditetapkan oleh :

Bupati kabupaten Administrasi
 kepulauan Seribu

ly

Drs. Husein Murad, M.Si
 NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
 Asli dan pertinggal diserahkan kepada